



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
T E N T A N G  
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang sangat mulia dan terhormat, sehingga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, Masyarakat dan Konstituen dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu memiliki landasan etik dan filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan huruf b Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5104);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
  13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 171.429/422/011/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2014-2019
  16. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peratuean ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi;
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut anggota, adalah anggota termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi;
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota;
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi;
10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota dan pimpinan DPRD Selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
11. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, provinsi/Kabupaten/kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD;
12. Perjalanan dinas adalah perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
13. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, kewenangan dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik;
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik pimpinan DPRD dan/atau anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tata tertib, kode etik dan sumpah jabatan sebagaimana diadakan;

15. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD;
16. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut sumpah jabatan, tata tertib atau kode etik oleh anggota
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pimpinan dan/atau anggota sehubungan dengan pelanggaran
18. Keluarga adalah suami atau istri dan anak
19. Sanak famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan saudara sampai tiga derajat ke samping dan tiga derajat ke atas
20. Kroni adalah teman dekat atau sahabat.

BAB II  
TUJUAN DAN AZAS  
Pasal 2  
Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

1. Untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, Citra dan kredibilitas anggota dalam melaksanakan wewenang, Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawabnya kepada Negara, Masyarakat dan Konstituen;
2. Memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD berazas:
  - a. Objektifitas;
  - b. Keadilan;
  - c. Kebebasan;
  - d. Solidaritas;
  - e. Azas Ignorita Juris Neminem Excusat;
  - f. Azas Rasionalitas;
  - g. Azas Moralitas;
- (2) Yang dimaksud dengan Azas Objektifitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawab secara rasional.
- (3) Yang dimaksud dengan Azas Keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Yang dimaksud dengan Azas Kebebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan

menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.

- (5) Yang dimaksud dengan Azas Solidaritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengurbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas..
- (6) Yang dimaksud dengan Azas *Ignorita Juris Neminem Excusat* sebagai mada dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai Hukum Positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota.
- (7) Yang dimaksud dengan Azas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
- (8) Yang dimaksud dengan Azas Moralitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak secara dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Bagian Kedua  
Sikap dan Perilaku Anggota  
Pasal 4

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota dari pada kegiatan lain di luar tuga dan kewajiban Anggota;
- h. Mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab;

Pasal 5  
Tata Kerja Anggota

Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota harus memenuhi ketentuan :

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggotab;

- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas kinerja;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. Menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. Tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- h. Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan keluar negerim baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Tidak membawa Anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

## Pasal 6 Tata Hubungan Anggota

- (1) Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan :
  - a. Sesama anggota;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pihak lain, bagi lembaga, masyarakat maupun konstituen.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Anggota wajib:
  - a. Memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
  - b. Saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
  - c. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
  - d. Memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dengan menghormati.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Kabupaten dimaksud ayat (1) huruf d, Anggota Wajib:
  - a. Memosisikan Pemerintah Kabupaten sebagai mitra sejajar;
  - b. Bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proposional dan profesional;

- c. Menghormati dan menghargai Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara Pemerintah di Daerah;
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, konstituen dan masyarakat, sebagai dimaksud ayat (1) huruf d, Anggota Wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menjalankan kerjasama harmonis;
  - b. Berkomunikasi secara sehat , santun, terbuka dan produktif;
  - c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

#### Pasal 7

##### Etika Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Interupsi dan Sanggahan

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (4), anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

#### Pasal 8

##### Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Wajib :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  - b. Melaksanakan UUD RI 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
  - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
  - d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan Golongan;
  - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- g. Manaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
  - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- (2) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
  - (3) Anggota dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, wajib menggunakan hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota.
  - (4) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat, dan kehormatan lembaga DPRD.

### Pasal 9 Larangan Bagi Anggota

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. Hakim pada badan peradilan; atau
  - c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Anggota dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota dilarang meminta sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota.
- (5) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelesaian, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditunjuk untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai anggota.
- (6) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN.
- (7) Anggota dilarang melanggar sumpah/janji Anggota.
- (8) Anggota dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.

- (9) Anggota dilarang melanggar ketentuan tentang syara-syarat calon anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
- (10) Anggota Dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
- (11) Anggota dilarang merokok di Ruang Rapat Paripurna.

#### Pasal 10

##### Hal-hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota

Anggota tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dan adat budaya daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 11

##### Etika Rapat dan Kerahasiaan

- (1) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf e harus mengajukan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (2) Pengajuan ijin secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus di ikuti dengan ijin tertulis selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak pelaksanaan rapat.
- (3) Ijin tertulis sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Fraksi, ditunjukkan kepada Pimpinan DPRD dengan keputusan Badan Kerhormatan.
- (4) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e.
- (6) Ketidakhadiran Anggota, secara disengaja atau tidak disengaja menggangurkan hak politik yang bersangkutan.
- (7) Anggota dilarang memalsukan tanda tangan kehadiran rapat.
- (8) Anggota selama mengikuti rapat tidak diperkenankan :
  - a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
  - b. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
  - c. Memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD;
  - d. Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan rapat;
  - e. Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;

- f. Mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
  - g. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalanya rapat.
- (9) Anggota yang tidak menghadiri rapat terkait dengan keputusan hasil rapat.
- (10) Anggota melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis.

#### Pasal 12

- (1) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

#### Bagian Ketiga

##### Kerahasiaan

#### Pasal 13

- (1) Anggota tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- (2) Anggota dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;

#### Pasal 14

##### Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. Pemberhentian sementara sebagai anggota; atau
  - e. Pemberhentian sebagai anggota.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) DILAKUKAN Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota.

#### Pasal 15

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat

Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan kehormatan.
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasar keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

#### Pasal 17

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD.
- (2) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila Anggota sebagai mana dimaksud dalam ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal Anggota Penerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD, anggota tersebut diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (5), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Badan kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD
- (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota apabila:

- a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - (10) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf (a) atau huruf (b) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.
  - (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten kepada Gubernur melalui Bupati.
  - (13) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pimpinan DPRD tidak meneruskan, keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12), sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut Kepada Bupati.
  - (14) Bupati berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
  - (15) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau ayat (14).
  - (16) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (8) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

### Pasal 20

Sanksi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang:

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan;
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan;
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

### Pasal 21

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik anggota yang bersangkutan.
- (2) Partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada pimpinan DPRD, salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru tersebut pada ayat (2) sesuai edngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih rinci di dalam peraturan DPRD tentang Tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 23  
Rehabilitasi

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

Bagian Keempat  
Etika Berpakaian  
Pasal 24

- (1) Anggota patut berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Pada saat mengikuti Rapat anggota berpakaian sebagaimana diatur di dalam Tata Tertib.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, anggota wajib mengenakan pakaian sesuai dengan Undangan atau kesepakatan.

BAB III  
PIMPINAN DPRD  
Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD wajib melaksanakan tugas sebagaimana peraturan perundangan.
- (2) Apabila pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IV  
IJIN KHUSUS  
Pasal 26

- (1) Ijin Khusus dapat diberikan kepada Anggota untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik diluar DPRD, mengikuti acara Organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Ijin Khusus sebagai mana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB V  
PERUBAHAN KODE ETIK  
Pasal 27

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurang-kurangnya 10 Anggota yang terdiri dari lebih satu fraksi.

- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan
- (5) Usul Perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Peripurna.
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka kemanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut.

BAB VI  
KETENTENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

- (1) Pengawasan dan Pengangkatan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan Tata Beracara Badan kehormatan.
- (2) Tata Cara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan DPRD tersendiri.

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur oleh Badan Kehormatan dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan.
- (2) Penetapan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diagendakan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Banyuwangi ini mulai berlaku , Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 3 Maret 2015



Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI



**SEIDA**  
**DR. H. SAMET KARYONO, M.Si**  
Kembina Utama Madya  
NIP. 195610061984091001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 2

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 2